

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data dan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi investor asing tidak hanya bergantung pada keberadaan perjanjian internasional seperti *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Inggris Tahun 1976, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap hukum nasional. Dalam kasus *Rafat Ali Rizvi v. Indonesia*, *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) menafsirkan bahwa investasi asing hanya dapat memperoleh perlindungan dalam kerangka BIT apabila investasi tersebut telah memenuhi ketentuan legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing dalam perkara tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing *jo.* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
2. Ketentuan perlindungan hukum dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Inggris tahun 1976 pada dasarnya telah diterapkan dengan tepat dalam gugatan Rafat Ali Rizvi melawan Indonesia. Hal ini tercermin dari putusan majelis arbitrase yang menyatakan tidak memiliki yurisdiksi karena Rizvi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam BIT, termasuk ketentuan mengenai bentuk investasi yang dilindungi. BIT

tersebut secara eksplisit hanya memberikan perlindungan terhadap investasi langsung, sementara klaim Rizvi tidak tergolong dalam kategori tersebut. Selain itu, kegagalan Rizvi untuk mematuhi prosedur hukum domestik Indonesia semakin menegaskan bahwa keberlakuan perlindungan dalam BIT sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum nasional.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, investor asing sebaiknya tidak hanya bergantung pada ketentuan perlindungan dalam BIT, melainkan juga harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai syarat dan prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat menyusun pedoman hukum yang menjelaskan secara jelas keterkaitan antara ketentuan dalam BIT dengan hukum nasional, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menciptakan proses perizinan yang lebih transparan dan efisien guna meningkatkan daya tarik investasi asing. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan implementasi BIT antara Indonesia dan negara lain guna mengevaluasi efektivitasnya, sekaligus mengkaji bagaimana perjanjian investasi tersebut dapat tetap melindungi investasi asing tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan prinsip kedaulatan hukum.